**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENEBANGAN HUTAN TANPA IZIN DI KABUPATEN BENGKALIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN**

**Alfan Nisfu Romadhoni1), Sudi Fahmi1), dan Bagio Kadaryanto1)**

1)Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Email: alfannisfur@gmail.com

A picture containing night sky

Description automatically generated

*Abstract: Forests that provide benefits in the form of a large contribution to social and economic welfare are produced without considering forest sustainability. The success of forest exploitation was actually followed by many issues of damage. This type of research can be classified in the type of sociological law research (empirical). This study aims to find out solutions to law enforcement and the obstacles and efforts against illegal logging companies in Bengkalis Regency. The conclusions that can be drawn from the results of the research are: First, the consistency of law enforcement solutions in overcoming forest logging without having a permit from the competent authority in Bengkalis Regency based on Law Number 19 of 2004 concerning Forestry has not been able to guarantee sustainable forest management in Indonesia. Second, the obstacles and efforts to enforce the law on logging without having a permit from the competent authority in Bengkalis Regency*

*Keywords: Deforestation, Law Enforcement, Consistency*

Abstrak: Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut, dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Keberhasilan pengusahaan hutan ternyata justru diikuti dengan banyaknya isu kerusakan. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi penegakan hukum dan hambatan serta upaya terhadap perusahaan penebangan hutan tanpa izin di Kabupaten Bengkalis. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah Pertama, Konsistensi solusi penegakan hukum dalam mengatasi penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan belum dapat menjamin pengelolaan hutan di Indonesia secara lestari. Kedua, Hambatan dan upaya dalam melakukan penegakan hukum penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang di Kabupaten Bengkalis

Kata Kunci: Penebangan Hutan, Penegakan Hukum, Konsistensi

**Pendahuluan**

Fenomena kehutanan cenderung selalu menghadirkan realitas paradoks. Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut, dihasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Keberhasilan pengusahaan hutan ternyata justru diikuti dengan banyaknya isu kerusakan. Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi, berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Namun lahirnya UU kehutanan tersebut sebagai dasar penegakan hukum aksi *illegal logging* di Indonsia masih dirasakan belum maksimal, Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Kejahatan hutan alias *illegal logging* di wilayah Kabupaten Bengkalis semakin menggila. Pengapalan kayu tanpa dokumen dilakukan secara terang-terangan. Ironisnya, kejahatan itu tak juga bisa dihentikan, bahkan para pelaku masih saja lolos dari jerat hukum. Kasus yang terjadi selanjutnya di Kecamatan Pinggir yang dimana sebuah perusahaan melakukan penebangan hutan tanpa izin pejabat berwenang dengan menurunkan pekerja lapangan yang dimana kasus tersebut masih dalam tahap Penyelidikan. Tingginya angka *illegal logging* dikarenakan oleh Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya, Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu dan Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri Upaya penangganan kasus tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan pemerintah dirasa masih belum menampakan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain (1) Semakin tingginya laju kerusakan hutan, dan (2) proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terutama (*mastermind*) dari tindak pidana *illegal logging*.

Apabila dilihat pada proses peradilan tindak pidana *illegal logging*, meskipun telah ada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik Tunggal adalah Polisi/Polri, akan tetapi dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*, terdapat sedikitnya 4 (empat) instansi yang berwenang yaitu penyidik Polisi diangkat oleh Kapolri, PPNS diangkat oleh Menteri kehakiman, Penyidik perwira TNI AL diangkat oleh Panglima ABRI dan Penyidik Kejaksaan diangkat oleh Jaksa Agung. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan sekali terjadi tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam kejahatan *illegal logging*, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu.

Sehingga berpotensi terjadi konflik antar penyidik tersebut. Dari kenyataan-kenyataan tersebut, maka penegakan hukum hanya akan bertumpu kepada pihak yudikatif (pengadilan) dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan *illegal logging*. Praktik *Illegal Logging* tidak hanya berakibat buruk terhadap masalah ekonomi tetapi juga terkait dengan ekologi, sosial, dan budaya, nampaknya *Illegal Logging* bukanlah suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum tetapi juga diarahkan kepada proyeksi sosial ekonomi yang simultan. Artinya, di samping dikenakan sanksi seberat-beratnya juga dikenakan sangsi pengembalian kerugian negara hasil *Illegal Logging*.

Fakta di lapangan menunjukkan telah terjadi pembalakan liar yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Maka perlu dilakukan penelitian mengenai: “**Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penebangan Hutan Tanpa Izin Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan”.** Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Negara hukum, teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui solusi solusi penegakan hukum terhadap perusahaan penebangan hutan tanpa izin di kabupaten bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan penebangan hutan tanpa izin di Kabupaten Bengkalis.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang: berlakunya hukum positif; Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat; Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentua-ketentuan hukum positif; Pengaruh factor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketetuan hukum positif. Populasi yang digunakan adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, penentuan responden menggunakan metode purvosive. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Kepala Kepolisian Resor Bengkalis, Kanit Reskrim Kabupaten Bengkalis, Kanit Tipikor, Perusahaan Penebang Hutan Tanpa Izin, Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan dan penarikan kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Solusi Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penebangan Hutan Tanpa Izin Di Kabupaten Bengkalis** **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan**

Penebangan hutan itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Kecamatan Siak Kecil merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupeten Bengkalis yang memiliki luas Kawasan hutan, yaitu seluas 53.321 hektar atau 30,12 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bengkalis karena dengan kondisi seperti itu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pembalakan liar *(illegal logging*). Kejahatan hutan alias *illegal logging* di wilayah Kabupaten Bengkalis semakin menggila. Tingginya angka *illegal logging* dikarenakan oleh Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya, Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*.

Praktik *Illegal Logging* tidak hanya berakibat buruk terhadap masalah ekonomi tetapi juga terkait dengan ekologi, sosial, dan budaya, nampaknya *Illegal Logging* bukanlah suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum tetapi juga diarahkan kepada proyeksi sosial ekonomi yang simultan. Artinya, di samping dikenakan sanksi seberat-beratnya juga dikenakan sangsi pengembalian kerugian negara hasil *Illegal Logging*. Penanggulangan illegal logging tetap harus diupayakan hingga kegiatan illegal logging berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi):

1. Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar.

Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalaui kegiatan-kegiatan yaitu: 1) Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb. 2) *Ground checking* dan patroli. 3) Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar. 4) Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan. 5) Inspeksi di log pond IPKH. 6) Inspeksi di lokasi Industri. 7) Melakukan *timber tracking*. 8) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat dan 9) Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.

1. Tindak prefentif untuk mencegah terjadinya illegal logging

Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui: 1) Pembangunan kelembagaan (*Capacity Building*) yang menyangkut perangkat lunak, perngkat. 2) Keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*. 3) Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan. 4)Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar: misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya. 5)Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM. 6) Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap 7) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat. 8) Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*). 9) Valuasi dan review peraturan dan perundang-undangan. 10) Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan. 11) Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional. 12) Penegasan Penataan batas kawasan hutan. 13) Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil.

1. Tindakan supresi (represif)

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehinga pemberian sanksi hukum harus tepat.

1. **Hambatan dan Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penebangan Hutan Tanpa Izin Di Kabupaten Bengkalis**

Hambatan penegakan hukum penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang juga terkait dengan undang-undang pengelolaan sumber daya alam lainnya. Di dalam penelitian ini secara khusus dapat disebutkan beberapa perundang-undangan yang terkait adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Minerba.

Hambatan penegakan hukum pidana kehutanan juga diakibatkan adanya kewenangan antar instansi pemerintahan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kewenangan memberikan ijin investasi untuk kawasan hutan bagi usaha perkebunan. Selanjutnya hambatan terdapat pada permasalahan dalam pemberian izin kawasan hutan sangat terkait dengan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Banyak muncul persoalan ketika terdapat perbedaan dalam pemberian izin yang hal ini dalam prakteknya menimbulkan persoalan yaitu keputusan Pemerintah yang mana yang harus dipedomani. Masalah perizinan ini juga akibat lemahnya koordinasi dan dukungan data base yang sangat kurang dalam penentuan kawasan hutan,  
sehingga menyebabkan paduserasi banyak menimbulkan persoalan yaitu  
terhapusnya fungsi kawasan hutan yang secara parsial telah dilakukan penunjukan ataupun penetapan.

Hal ini dapat menyebabkan persoalan terhadap kegiatan yang berada di sebuah kawasan yang tadinya merupakan suatu yang legal menjadi kegiatan illegal.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dimana hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinegis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Immanuel Kant :“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama;* faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua;* faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga;* faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat;* faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima;* faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor.

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

1. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya),
2. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah),
3. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perananya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.

**Simpulan**

Konsistensi solusi penegakan hukum dalam mengatasi penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan belum dapat menjamin pengelolaan hutan di Indonesia secara lestari, apabila memperhatikan berbagai kendala yang ada. Pemerintah daerah dan pihak penegak hukum harus memadukan penegakan hukum administrasi dengan hukum pidana karena semua perizinan di bidang kehutanan, khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu yang mendominasi perizinan, yang pengawasan dan tanggung jawab tersebut ada pada Kementerian Kehutanan. Pemberi izin akan mudah melakukan kontrol terhadap pengelolaan hutan yang telah diberikan izin, mengingat di dalam izin tersebut ada hak dan kewajiban pem beri dan penerima izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan hutan produksi yang ada izinnya ternyata sangat luas dan ada kecenderungan penerima izin yang telah mengambil manfaat dari hutan dan tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi terhadap mereka hanya dicabut izinnya, sementara hutannya sudah rusak. Pemberian izin dan mekanisme pemberian sanksi harus bersifat terbuka agar kekuasaan Menteri dapat dikontrol dan tidak mudah mempengaruhi jalannya penegakan hukum dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya.

Hambatan dan upaya dalam melakukan penegakan hukum penebangan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan terkait dengan undang-undang pengelolaan sumber daya alam lainnya. Di dalam peneliian ini secara khusus dapat disebutkan beberapa perundang-undangan yang terkait adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 jo Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Minerba. Permasalahan yang terjadi adalah kurang konsistennya dalam pemanfaatan kawasan hutan. Fungsi hutan yang dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

**Daftar Pustaka**

1. Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan Dan Kenyataan),* Jurnal Yustisia Volume.2 Nomor 2 Mei - Agustus 2013.
2. Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55
3. Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989, hlm. 23
4. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air),* Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008
5. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8
6. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2010, Hlm.113
7. Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 22
8. Winarno Budiatmodjo.*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*, Jurnal. Yustisia Volume 2 Nomor 2 Mei - Agustus 2013